



- Yth. 1. Direktur Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Kepala Badan;  
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;  
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;  
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;  
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;  
10. Kepala Madrasah;  
11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan  
12. Pegawai ASN Kementerian Agama.

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR SE. 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN APEL HARI SANTRI 2024

- A. Umum
1. Bahwa untuk memperingati Hari Santri 2024, Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 4 Tahun 2024 tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2024.
  2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Pelaksanaan Apel Hari Santri 2024.
- B. Maksud dan Tujuan
- Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan dalam melaksanakan Apel Hari Santri Tahun 2024.
- C. Ruang Lingkup
- Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pelaksanaan Apel Hari Santri 2024.
- D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
  2. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.
  3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 4 Tahun 2024 tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2024.
- E. Ketentuan
1. Apel Hari Santri 2024 dilaksanakan secara serentak pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 dengan tema "Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan".

2. Amanat Apel Hari Santri 2024 yang akan dibacakan pada Apel Hari Santri 2024 dapat di unduh/download melalui *website* resmi Kementerian Agama RI <https://www.kemenag.go.id/> dan Aplikasi Pusaka Kemenag RI.
3. Peserta apel menggunakan sarung, atasan putih, berpeci hitam bagi laki-laki, dan untuk perempuan dapat menyesuaikan.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota agar menginformasikan kepada pimpinan Pesantren dan pimpinan pendidikan keagamaan Islam di wilayahnya mengenai pelaksanaan Apel Hari Santri 2024.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Kepala Madrasah mempublikasikan pelaksanaan Apel Hari Santri 2024 di *website*, media sosial, atau media lainnya.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2024



SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN AGAMA,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Tembusan:

Menteri Agama Republik Indonesia